



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1577/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1376/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA, diwakili oleh Masahito Kito, jabatan Direktur PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Mid Plaza 2 Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 - 11, Jakarta Pusat, 10220;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. D. SIDIK SURAPUTRA, S.H.; MULYANA, S.H., LL.M.; SUMANTI DISCA FERLI, S.H., M.H.; dan NANCY S. SILALAH, S.H.;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "Mochtar Karuwin Komar", beralamat di World Trade Center 6 (dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kav. 31, Jakarta, 12920;

2. Drs. H. KUMAEDI dan Drs. Tannawi, S.E., Ak., bertempat di
Wisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman Nomor
28, Jakarta, 10210;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pokok Sengketa;

Ketentuan Formal;

Bahwa sebagai hasil pemeriksaan Pajak Tahun 2008 yang dilakukan oleh KPP PMA 3, telah diterbitkan SKPLB PPN untuk Masa Pajak Oktober 2008 dengan Nomor: 00175/407/08/056/10 tanggal 27 September 2010 telah menetapkan PPN Lebih Bayar sebesar Rp2.215.496.794,00;

Bahwa ringkasan SKPLB PPN yang diterbitkan untuk Masa Pajak Oktober 2008 termasuk koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	0	0	0
	a.1 Ekspor	30.513.447.143	30.513.447.143	0
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	389.967.037.326	396.717.892.687	6.750.855.361
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	66.914.652.758	66.914.652.758	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	490.169.080.568	496.048.575.516	6.750.855.361
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar :			
	a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	38.996.703.528	39.671.789.269	675.085.741
	b Dikurangi:			



	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	41.891.942.629	41.887.286.063	(4.656.566)
	b.3 STP (Pokok Lebih Bayar)	0	0	
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	
	b.5 Lain-lain	0	0	
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	41.891.942.629	41.887.286.063	(4.656.566)
c	Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (2a-b6)	(2.895.239.101)	(2.215.496.794)	679.742.307

Bahwa Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan keberatan atas SKPLB PPN tersebut dengan Surat Keberatan Nomor: 136/SK.TTI-12/10 tanggal 13 Desember 2010 dan diterima oleh KPP PMA 3 pada tanggal 20 Desember 2010;

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2906/WPJ.07/2011 tanggal 17 November 2011 yang memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(2.215.496.794)	0	(2.215.496.794)
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) Dibayar	(2.215.496.794)	0	(2.215.496.794)

Bahwa dasar penolakan Keputusan Keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Oktober 2008 tersebut adalah tidak terdapat cukup alasan untuk menerima keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Terbanding dengan Nomor : KEP-2906/WPJ.07/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Pengadilan Pajak atas koreksi yang dipertahankan yaitu sebesar Rp6.750.855.361,00;

Pendapat dan Alasan Banding:

Dasar dan Alasan Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP PPN sebesar Rp6.750.855.361,00 dan Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

Menurut Pemeriksa/Peneliti Keberatan:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp6.750.855.361,00 berdasarkan hasil analisa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan ini merupakan pencatatan penghasilan yang berasal dari *export/import/domestic assistance, commission* yang ditagih kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dan atau Wajib Pajak Luar Negeri. Jasa perdagangan yang diberikan oleh Pemohon Banding berupa asistensi transaksi perdagangan ekspor, impor, dan jasa perantara (komisi) yang keseluruhan jasa kena pajak tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hasil analisa tersebut, selanjutnya pemeriksa berpendapat bahwa terdapat Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sejumlah Rp 6.750.855.361,00 merupakan penyerahan yang harus dikenakan PPN;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 6.750.855.361,00 tersebut di atas karena hal-hal sebagai berikut:

- a. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan.

Bahwa berdasarkan butir 2.2 huruf a dari Surat Edaran (SE) tersebut di atas, disebutkan bahwa "*Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.*"

Bahwa Pemohon Banding memberikan jasa perdagangan kepada penjual barang (penerima jasa) yang berada di luar negeri untuk membantu mencari pembeli di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, sesuai dengan Surat Edaran di atas, maka jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dikenakan PPN karena Pemohon Banding dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan jasa tersebut dinikmati oleh badan (penjual barang) yang berkedudukan di luar Daerah Pabean (Luar Negeri);

- b. Pasal 4 dari Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 4 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:



- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa menurut Pemohon Banding penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pemohon Banding tersebut tidak termasuk dalam jasa yang dimaksud Pasal 4 huruf c dan juga tidak termasuk dalam Pasal 4 huruf e tersebut. Jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah mencari pembeli yang berada di Indonesia sedangkan penjual berada di luar negeri. Dengan demikian berdasarkan pada Asas Pemanfaatan JKP yaitu jasa dimanfaatkan di Luar Daerah Pabean sehingga tidak terutang PPN;

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding tidak ada alasan bagi pemeriksa untuk melakukan koreksi DPP PPN yang disengketakan;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksi Pemeriksa terhadap DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 6.750.855.361,00 tersebut dapat dibatalkan;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar SKPLB PPN Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00175/407/08/056/10 tanggal 27 September 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rupiah)
Jumlah seluruh Penyerahan	496.563.842.760
PK yang harus dipungut/ dibayarkan sendiri (a)	38.996.703.528
Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan (B)	41.887.286.063
Jumlah perhitungan PPN LB (c=a-b)	(2.890.582.535)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (d)	0
PPN Lebih Dibayar (e=c+d)	(2.890.582.535)



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2906/WPJ.07/2011 tanggal 17 November 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00175/407/08/056/10 tanggal 27 September 2010, atas nama : PT. Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3-056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 - 11, Jakarta Pusat, 10220, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp	30.513.447.143,00	
- Penyerahan yang PPN harus dipungut	Rp	389.967.037.326,00	
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	76.083.358.291,00	
- Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00	
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	496.563.842.760,00	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	38.996.703.732,00	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	41.583.326.153,00	
Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp	2.586.622.421,00	
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00	
Jumlah PPN yang lebih dibayar	Rp	2.586.622.421,00	

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014, atas nama PT Toyota Tsusho Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung pada tanggal 11 Maret 2014 dengan Bukti Penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201403110696.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp 6.750.855.361,00;

B. Penghitungan kembali oleh Majelis Hakim atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

A. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak oktober 2008 sebesar Rp 6.750.855.361,00;

Halaman 29-30:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dalam berkas banding dan penjelasan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah melakukan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia terhadap pencarian pembeli yang berada di Indonesia sedangkan penjual berada di luar negeri dan pencarian penjual yang berada di Indonesia sedangkan pembeli di luar negeri, sehingga jasa dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia sebagai ekspor jasa;

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) menyatakan:

angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Angka 7 : Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) menyatakan:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

Bahwa penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN antara lain menyatakan:

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Bahwa menurut Pendapat Majelis, berdasarkan ketentuan di atas, ekspor jasa pengenaan PPN-nya tidak diatur oleh undang-undang dan peraturan perpajakan;

Bahwa menurut pendapat Majelis, penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan Pemohon Banding termasuk yang pengenaan PPN-nya tidak diatur oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada objek PPN-nya;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan, jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding ke penjual/pembeli di luar negeri tidak terutang PPN;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon banding dalam persidangan, Majelis berpendapat penyerahan jasa perdagangan sebesar Rp 6.750.855.361,00 adalah diserahkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, sehingga sesuai Pasal 4 UU PPN, penyerahan jasa perdagangan tersebut tidak terutang PPN;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 6.750.855.361,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Penghitungan kembali oleh Majelis Hakim atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 31:

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding diperoleh data-data sebagai berikut:

- *Jumlah seluruh Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding Masa Oktober 2008 adalah sebesar Rp 8.650.772.992,00*
- *Jumlah Penyerahan jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp 7.662.550.617,00;*
- *Jumlah Pajak Masukan atas Penyerahan Jasa yang telah dikreditkan adalah sebesar Rp 343.160.954,00;*

Bahwa berdasarkan data dan ketentuan di atas maka Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp 303.959.910,00 dan jumlah Pajak Masukan atas Penyerahan Jasa yang dapat dikreditkan adalah Rp39.201.044,00;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *Keterangan para saksi;*
- d. *Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *Pengetahuan Hakim;”*



Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

- 2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak; Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN 2000), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

angka 7 : Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- Impor Barang Kena Pajak;*
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*



- e. *Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. *Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."*

Penjelasan Pasal 4 huruf c,

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;*
- b. *Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan*
- c. *Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;*

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

Penjelasan Pasal 4A ayat (3):

Bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. *Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa dibidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa dibidang keagamaan;*
- f. *Jasa dibidang pendidikan;*
- g. *Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h. *Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. *Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. *Jasa dibidang tenaga kerja;*
- k. *Jasa dibidang perhotelan;*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."*



Pasal 11 ayat (1) UU PPN,

antara lain diatur bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;*
- b. Impor Barang Kena Pajak;*
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak;*
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;*
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau*
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.*

Pasal 19 UU PPN:

antara lain diatur bahwa hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. Jasa dibidang pelayanan sosial;*
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. Jasa dibidang keagamaan;*
- f. Jasa dibidang pendidikan;*
- g. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;*
- h. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. Jasa dibidang tenaga kerja;*
- k. Jasa dibidang perhotelan; dan*
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.*



2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002), antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (4):

Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 14 ayat (1):

Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp 6.750.855.361,00 dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum melaporkan DPP PPN atas penghasilan komisi perdagangan dari Wajib Pajak Luar Negeri berupa *commission income from overseas* dalam SPT PPN Masa Pajak Oktober 2008;



- 3.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan penghasilan komisi atas jasa perdagangan tersebut bukan merupakan Objek PPN karena penerima manfaat dari jasa perdagangan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut berada di luar Daerah Pabean (Asas Manfaat);
- 3.3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan jasa perdagangan kepada penjual barang (penerima jasa perdagangan) yang berada di luar negeri untuk membantu mencari pembeli di dalam Daerah Pabean Indonesia dan memberikan jasa perdagangan kepada pembeli barang (penerima jasa perdagangan) yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia yang mencari penjual barang yang berada di Dalam Daerah Pabean Indonesia. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.52/1996, maka jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dikenakan PPN karena penerima manfaat atas jasa perdagangan tersebut berada di luar Daerah Pabean;
- 3.4 Bahwa ketentuan terkait dengan jasa perdagangan adalah sebagaimana tertuang dalam point V.2 di atas;
- 3.5 Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membawa dan menyerahkan terjemahan *Flow Chart* Jasa Perdagangan, *Sales Agency Agreement*, dan daftar dokumen Penerimaan Bank yang telah dipisahkan yang merupakan pembayaran komisi, dokumentasi bagaimana proses penawaran mencari penjual (eksportir BKP) di luar negeri, daftar transaksi dari *General Ledger*, nomor *invoice*, dan nomor penerimaan bank;
- 3.6 Bahwa berdasarkan *flow chart* jasa perdagangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui:



- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta Penjual di Luar Negeri untuk mencari pembeli (importir BKP) di dalam negeri;
- b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penawaran/jasa mencarikan/menghubungkan pembeli dengan penjual;
- c. PO pembeli dikirim langsung kepada penjual (eksportir BKP) di luar negeri;
- d. Pembeli melakukan pembayaran dan penjual (eksportir) BKP di luar negeri mengirim BKP kepada pembeli di Indonesia;
- e. Setelah realisasi penjualan, eksportir BKP di luar negeri memberikan komisi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Indonesia;

3.7 Bahwa berdasarkan *flow chart* jasa perdagangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, diketahui:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diminta calon Pembeli di Luar Negeri untuk mencarikan barang yang akan dibeli;
- b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencari Penjual di dalam negeri, kemudian menghubungkan atau menginformasikan kepada pembeli di luar negeri;
- c. pembeli mengirim PO kepada penjual (eksportir BKP) di dalam negeri;
- d. Penjual mengirim BKP kepada pembeli di luar negeri kemudian Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual (eksportir) BKP di dalam negeri;
- e. Setelah realisasi penjualan, pembeli BKP di luar negeri memberikan komisi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Indonesia;

3.8 Bahwa berdasarkan *Sales Agency Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Penjual di luar negeri, contohnya dengan Toyota Tsusho Corporation (TTC), Tokyo, Jepang tertanggal 1 Januari 2007, pada intinya menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 dan Pasal 2, TTC menunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menjual produk terlampir di Indonesia dan setiap Negara di luar Jepang;
- b. Pasal 3, Lingkup jasa dalam perjanjian ini adalah:
 - ✓ Mengumpulkan dan memberikan informasi kepada pembeli;
 - ✓ Berunding dengan pembeli dan menyetujui harga produk sesuai instruksi TTC;
 - ✓ Memastikan pembayaran tidak tertunda dan mencari jalan keluar atas klaim pembeli sehubungan dengan produk;
 - ✓ Memberikan jasa lain sesuai intruksi TTC;
- c. Pasal 5 dan Pasal 6, TTC harus membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) komisi penjualan dengan tarif yang dinyatakan didalam daftar produk yang dilampirkan berdasarkan jumlah faktur komersial, pada akhir dari setiap bulan dengan pengiriman uang secara TT dan jumlah komisi penjualan dihitung berdasarkan jumlah faktur dagang yang berlaku;

3.9 Bahwa berdasarkan *Purchase Agency Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pembeli di luar negeri, contohnya dengan Chuo Kaseihin (CK), Tokyo, Jepang tertanggal 1 Februari 2004, pada intinya menyebutkan:

- a. Pasal 1 dan Pasal 2, CK menunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mencari penjual produk terlampir di Indonesia dan setiap Negara di luar Jepang;
- b. Pasal 3, Lingkup jasa dalam perjanjian ini adalah:
 - ✓ Mengumpulkan dan memberikan informasi produk, penjual, dan hal lain terkait;
 - ✓ Berunding dengan penjual mengenai harga produk dan syarat perdagangan lainnya;
 - ✓ Menandatangani, menyatakan dan menyerahkan kontrak pembelian atas nama CK dengan penjual, sesuai instruksi CK;
 - ✓ Pemeriksaan produk;
 - ✓ Saran pengiriman produk;

Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1577/B/PK/PJK/2017



✓ Memberikan jasa lain sesuai intruksi CK;

c. Pasal 5 dan Pasal 6, CK harus membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) komisi pembelian dengan harga yang dinyatakan didalam daftar produk yang dilampirkan berdasarkan jumlah faktur dagang, pada akhir dari setiap bulan dengan pengiriman uang secara telegraf dan jumlah komisi pembelian dihitung berdasarkan jumlah faktur dagang yang berlaku;

3.10 Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyatakan bahwa diketahui salah satu klien Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki BUT di Indonesia yaitu BUT Toyota Tsusho Corporation yang terdaftar di KPP Badan Dan Orang Asing Satu NPWP 01.000.389.5-053.000;

3.11 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepada Account Representative BUT Toyota Tsusho Indonesia Corporation serta data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu:

(1) KLU 45231: Bangunan Elektrikal;

(2) KLU 54220: Jasa Perdagangan;

3.12 Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2008 s.d Desember 2008 yang terkait dengan penghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikal namun juga melakukan jasa perdagangan sehingga atas penerimaan komisi dari BUT Toyota Tsusho Corporation terutang PPN;

3.13 Bahwa berdasarkan ketentuan, fakta serta data-data selama persidangan maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan jasa kena pajak;

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memberikan jasa perdagangan kepada pihak Penjual dan Pihak Pembeli



sehingga kedua belah pihak melakukan perikatan jual beli, dan atas jasa yang diberikan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima imbalan jasa berupa *commission income from overseas*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Bahwa pengenaan PPN menganut prinsip "*negatif list*", yaitu apabila suatu jasa tidak disebutkan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas jasa perdagangan tersebut termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak.

b. Penyerahan jasa perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean;

Tempat penyerahan dan saat terutangnya PPN atas jasa perdagangan mengikuti "*purchase principle*" dan "*expenditure*" yang dianggap mewakili saat terjadinya pembelian. Konsep pemanfaatan (*enjoyment* atau *economic use*) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain *economic use*-nya tidak eksis namun juga diragukan dan gampang direkayasa sehingga apabila konsep pemanfaatan (*economic use*) diterapkan secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan PPN. Hal ini sejalan dengan definisi penyerahan jasa secara *broad residual base* pada *article 6 (1) EEC Sixth Directive* dan pendapat Tera yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. Ak. Dalam artikel yang berjudul "*Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi*" Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009 halaman 11 sampai dengan 16,



bahwa untuk penyerahan jasa, UU PPN menganut *purchase principle* agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPN;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka pada dasarnya penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia karena proses pelaksanaan jasa perdagangan dimaksud telah dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 antara lain diatur bahwa terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 antara lain diatur bahwa tempat pajak terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan yaitu tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jasa perdagangan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Daerah Pabean Indonesia yang ditandai dengan kegiatan jasa berupa pencarian pembeli dan/atau penjual atas permintaan Penerima Jasa Perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia;

c. Penyerahan jasa perdagangan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang perdagangan mesin, tekstil, metal/baja, makanan, kertas, elektronik, bahan kimia, komponen otomotif, dan jasa pengurusan ekspor dan impor dan merupakan unit dari Toyota Group (Sogo Sosha);



Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selain melakukan perdagangan ekspor juga melakukan kegiatan jasa kepada Pihak Penjual Barang dan Pihak Pembeli barang dalam rangka terjadinya transaksi jual beli, sehingga atas kegiatan usaha tersebut termasuk dalam pengertian Jasa Perdagangan;

Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerahan jasa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- 3.14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN telah terpenuhi. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terutang PPN;
- 3.15 Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa berdasarkan butir 2.2 huruf a Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa perdagangan antara lain diatur bahwa *"Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan."*
- 3.16 Bahwa dalam Surat Edaran tersebut jelas-jelas memberikan syarat suatu penyerahan jasa perdagangan tidak terutang PPN antara lain *sepanjang penjual barang (penerima jasa perdagangan) tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia;*
- 3.17 Terkait dengan pembuktian ada tidaknya BUT di Indonesia, dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) telah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepada Account Representative BUT Toyota Tsusho Indonesia Corporation serta data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu KLU 45231: Bangunan Elektrikal dan KLU 54220: Jasa Perdagangan.

- 3.18 Disamping itu BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2008 s.d Desember 2008 yang terkait dengan penghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikal namun juga melakukan jasa perdagangan sehingga atas penerimaan komisi dari BUT Toyota Tsusho Corporation terutang PPN.
- 3.19 Dalam hal ini pendapat Majelis bahwa kegiatan BUT TTC bukan untuk jasa perdagangan hanya didasarkan pada surat penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 099/SK.TTI-11/12 tanggal 26 November 2012 tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
- 3.20 Bahwa Majelis berpendapat bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pencarian pembeli yang berada di Indonesia sedangkan penjual berada di luar negeri dan pencarian penjual yang berada di Indonesia sedangkan pembeli di luar negeri merupakan jasa yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Indonesia sehingga dapat dianggap sebagai ekspor jasa;
- 3.21 Bahwa menurut Pendapat Majelis, ekspor jasa pengenaan PPN-nya tidak diatur oleh undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga tidak ada objek PPN-nya. Oleh karena itu, majelis berpendapat penyerahan jasa perdagangan diserahkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, sehingga sesuai Pasal 4 UU PPN, penyerahan jasa perdagangan tersebut tidak terutang PPN;



- 3.22 Bahwa pendapat Majelis tersebut tidak tepat karena walaupun ekspor jasa belum diatur dalam UU PPN Tahun 2000 akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN beserta penjelasannya, maka jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN yaitu jasa yang dilakukan adalah jasa perantara yang merupakan Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Oleh karena itu atas penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN;
- 3.23 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*;
- 3.24 Bahwa Putusan Majelis tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (3), dan Pasal 11 ayat (1) UU PPN serta Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002;
- 3.25 Dengan demikian, putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 6.750.855.361,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (3), dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002;



3.26 Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

3.27 Sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan Putusan Pengadilan Nomor Put. 46016/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 1 Juli 2013 atas sengketa pajak yang sama Majelis Hakim telah memutus sengketa dengan amar putusan menolak permohonan banding. Dalam Putusan Pengadilan hal. 32 disebutkan bahwa "*Majelis sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa terhadap ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan PKP pada prinsipnya Undang-Undang PPN menganut purchase principle dan karenanya tidak relevan mempertimbangkan pemanfaatannya di dalam Daerah Pabean atau di luar daerah Pabean. Bahwa yang perlu diperhatikan dalam sengketa ini adalah pengusaha jasa perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk mencari pembeli maupun pembelinya dimana ternyata keduanya berada di dalam daerah Pabean dan karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang didasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN sudah benar.*"

B. Penghitungan kembali oleh Majelis Hakim atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa jasa perdagangan merupakan jasa yang terutang PPN;



2. Bahwa selama Masa Pajak Oktober 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN;
3. Bahwa selama Masa Pajak Oktober 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan penyerahan yang terutang PPN;
4. Bahwa penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (6) UU PPN dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 hanya dipergunakan apabila terdapat penyerahan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;
5. Bahwa mengingat selama Oktober 2008 tidak terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan tidak perlu dihitung ulang oleh Majelis dengan memakai ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000. Oleh karena itu atas Pajak Masukan yang dihitung ulang oleh Majelis Hakim diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 harus dibatalkan.



V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50414/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang menyatakan:

- ❖ Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2906/WPJ.07/2011 tanggal 17 November 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00175/407/08/056/10 tanggal 27 September 2010, atas nama : PT. Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3-056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 - 11, Jakarta Pusat, 10220, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2906/WPJ.07/2011 tanggal 17 November 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor : 00175/407/08/056/10 tanggal 27 September 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.247.3-056.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.586.622.421,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp6.750.855.361,00; dan alasan butir B tentang Penghitungan Kembali oleh Majelis Hakim atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang



diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang dapat dikreditkan telah dihitung secara pasti dan sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 2 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001